

AKTA PENDIRIAN PERSEWAAN TERBATAS

PT. AKARMAS ARAH SEMESTA.

NOMOR : 01.-

-Pada hari ini, SENIN, tanggal 03-09-2018 (tiga-----
September dua ribu delapan belas).-----
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh) Waktu Indonesia bagian-----
Barat.-----
Waktu Indonesia bagian Barat.-----
-Hadir di hadapan saya, **DEA CHERYNA, Sarjana Hukum,---**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi,---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,--
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-
1.-Tuan JAMIL MUBAROK, Sarjana Hukum (pada identitas--

Kartu Tanda Penduduk tertulis JAMIL MUBAROK, SH),--
lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 06-11-1981 (enam
Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh satu),
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal--
di Garut, kampung Soga Nomor 99, Rukun Tetangga---
002, Rukun Warga 002, Kelurahan Cangkuang,-----
Kecamatan Leles, pemegang Kartu Tanda Penduduk----
Nomor Induk Kependudukan 3205090811810002, yang----
berlaku hingga tanggal 06-11-2017 (enam November---
dua ribu tujuh belas), Akan tetapi berdasarkan----
Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto Pasal 101 huruf C-
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan--
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik-----
Indonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 26-01-2016 (dua-
puluhan enam Januari dua ribu enam belas) berlaku---
seumur hidup.-----

2.-Tuan YUSRAN ARIEF, lahir di Medan, pada tanggal ----



23-06-1966 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Aselih, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor induk Kependudukan 3172032306660011, yang berlaku himpung tanggal 23-06-2018 (dua puluh tiga Juni dua ribu delapan belas belas), Akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto Pasal 101 huruf C Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 26-01-2016 (dua puluh enam Januari dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup.

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

-----Pasal 1.

1.-Perseroan terbatas ini bernama-

----- "PT. AKARMAS ARAH SEMESTA"
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Utara.

2.-Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN.

----- Pasal 2.-----
-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak Terbatas.

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA.
-----Pasal 3.

1.-Maksud dan tujuan perseroan ialah :

a.-Bergerak dalam bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor ; -----

b.-Bergerak dalam bidang pertambangan dan penggalian.

c.-Bergerak dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan ;-----

d.-Bergerak dalam bidang real estate ;-----

e.-Bergerak dalam bidang pengelolaan air, pengelolaan air limbah dan daur ulang sampah ;--

f.-Bergerak dalam bidang konstruksi.

g.-Bergerak dalam bidang pengangkutan dan Pergudangan;

2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melakukan kegiatan usaha berupa: ---

a.-Bergerak dalam bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, antara lain : -----
- Perdagangan besar, eceran, kaki lima dan los---



- | pasar pupuk dan pemberantasan hama.-----
- | - Perdagangan besar, eceran bahan konstruksi-----
- | | dari kayu.-----
- | - Perdagangan besar , eceran barang kerajinan-----
- | | dari kayu, rotan, pandan rumput dan sejenisnya.
- | - Perdagangan besar dan eceran hasil kehutanan--
- | | dan perburuan mencakup perdagangan besar hasil-
| | pengusahaan kehutanan, pengambilan hasil hutam-
| | dan perburuan seperti bambu, kayu cendana,-----
| | getah dammar, dan sejenisnya termasuk-----
| | perdagangan besar bibit dammar.-----
- | - Perdagangan besar dan eceran hasil pertanian--
- | | dan hewan hidup lainnya.-----
- | - Perdagangan besar dan eceran kaki lima dan los
| | pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian
| | lainnya.-----
- b.- Bergerak dalam bidang pertambangan dan-----
| penggalian, antara lain :-----
- | - Pertambangan mineral, bahan kia, dan bahan-----
| | pupuk lainnya.-----
- c.-Bergerak dalam bidang pertanian, kehutanan,-----
| dan perikanan, antara lain :-----
- | - Usaha kehutanan lainnya ;-----
- | - Jasa Kehutanan bidang perencanaan kehutanan ;--
- | - Jasa penunjang bidang perencanaan kehutanan ;--
- | - Jasa rehabilitasi dan restorasi kehutanan-----
| | sosial ;-----
- | - Pengusahaan hutan bukan kayu lainnya ;----
- | - Pengusahaan pembibitan tanaman kehutanan-----
| | lainnya ;-----



- Pengusahaan hutan alam ;-----
 - Pengusahaan hutan lainnya ;-----
 - Jasa sertifikasi, inspeksi, dan verifikasi----
produk kehutanan ;-----
 - Jasa Pengolahan lahan ;-----
 - Pengusahaan pembibitan tanaman kehutanan----
lainnya ;-----
 - Jasa Perlindungan hutan dan konservasi alam ;-
 - Pengusahaan hutan sonokeling ;-----
 - Pengusahaan hutan Pinus ;-----
 - Pengusahaan hutan Jati ;-----
 - Pengusahaan hutan Ekaliptus ;-----
 - Pengusahaan hutan cendana ;-----
 - Pengusahaan hutan Alkasia ;-----
 - Pengusahaan hutan sengon/Albasia/Jeunjing ;---
 - Pengusahaan Gaharu ;-----
 - Pengusahaan Bambu ;-----
- d.-Bergerak dalam bidang real estate, antara lain :-
- Pembelian, penjualan, persewaan dan-----
pengoperasian real estate baik yang dimiliki---
sendiri maupun disewa, seperti bangunan---
apartemen, bangunan tempat tinggal dan---
bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat-
pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall,-
pusat perbelanjaan dan lainnya) serta---
penyediaan rumah dan flat atau apartemen---
dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan---
secara permanen, baik dalam bulanan atau---
tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah,---
pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri

(untuk penyewaan ruang-ruang di gedung---
tersebut), pembagian real estat menjadi tanah-
kapling tanpa pengembangan lahan dan-----
pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk---
rumah yang bisa dipindah-pindah.-----
-Jasa pengelolaan gedung.-----

e.- Bergerak dalam bidang pengelolaan air,-----
pengelolaan air limbah dan daur ulang sampah.
antara lain:-----

- Pengolahan dan pembuangan sampah berbahaya, ---
pengolahan dan pembuangan sampah tidak
berbahaya, aktivitas remediasi dan pengolahan
sampah lainnya, aktivitas penunjang pengolahan
air, pengolahan dan pembuangan air limbah
berbahaya, pengolahan dan pembuangan air limbah
tidak berbahaya.-----

- Berusaha dalam bidang perindustrian, antara --
lain pengelolaan limbah B3 (limbah bahan-----
berbahaya dan beracun), berupa rangkaian -----
kegiatan dan/atau kegiatan yang mencakup-----
pemanfaatan limbah B3, jenis Fly Ash untuk---
digunakan bahan produksi, industri peralatan
pengolahan air bersih dan limbah dari segala--
macam dan bahan.-----

f.- Bergerak dalam bidang konstruksi, antara lain : -
menjadi pemberontang bangunan dan kontraktor umum
(general contractor) sebagai perencanaan,-----
pelaksana maupun penyelenggara pembuatan-----
rumah-rumah, gedung-gedung, jalanan, jembatan,
pengairan (irigasi)serta pembuatan taman hias.



kolam ikan, dekorasi ruangan/kamar dan lain---
sebagainya serta pemasangan instalasi---
instalasi listrik dan mekanika, diesel, air---
minum, gas telekomunikasi;-----

g.- Berusaha dalam bidang Pengangkutan Dan-----

Pergudangan, antara lain :-----

- Jasa Aktivitas penunjang angkutan lainnya ;---
- Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) ;-----
- Aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ---
ekspedisi angkutan darat (EMKA & EAD) ;-----
Aktivitas ekspedisi muatan kapal (EMKL);-----

-Satu dan lain dalam arti kata seluas-luasanya -----
dengan mengindahkan Undang-undang dan peraturan-----
peraturan yang berlaku.-----

----- MODAL.-----

----- Pasal 4.-----

1.- Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.500.000.000,----
(lima ratus juta Rupiah), terbagi 500 (lima ratus)---
lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal---
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).-----

2.- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan---
Disetor 25 % (dua puluh lima persen) atau sejumlah
125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nominal---
seluruhnya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua---
puluhan lima juta rupiah) oleh para pendiri yang telah
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai----
nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir----
sebelum penutup akta.-----

3.- Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan---
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan,--

dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS").-----
-Pemegang saham yang namanya tercatat dalam-----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak----- dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas)---- hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang----- dengan jumlah saham yang mereka miliki----- (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan----- dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang----- tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----
-Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas)---- hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada----- sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi----- berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak----- ketiga.-----

-----SAHAM.-----

-----Pasal 5.-----

- 1.-Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah----- saham atas nama.-----
- 2.-Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas----- saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan----- Hukum Indonesia.-----
- 3.-Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
- 4.-Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,----- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh----- Perseroan.-----
- 5.-Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk-----



- setiap saham diberi sehelai surat saham.-----
- 6.-Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai-----
bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang-----
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
- 7.-Pada surat saham harus dicantumkan-----
sekurang-kurangnya :-----
a.-Nama dan alamat pemegang saham ;-----
b.-Nomor surat saham ;-----
c.-Nilai nominal saham ;-----
d.-Tanggal pengeluaran surat saham.-----
- 8.-Pada surat kolektif saham harus dicantumkan-----
sekurang-kurangnya :-----
a.-Nama dan alamat pemegang saham ;-----
b.-Nomor surat kolektif saham ;-----
c.-Nomor surat saham dan jumlah saham ;-----
d.-Nilai nominal saham ;-----
e.-Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
- 9.-Surat saham dan surat kolektif saham harus-----
ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.-----
-----PENGGANTI SURAT SAHAM.-----
----- Pasal 6.-----
- 1.-Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat-----
dipakai, atas permintaan mereka yang-----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham---
pengganti, setelah surat saham yang rusak atau---
tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali---
kepada Direksi.-----
- 2.-Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh-----
Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----

- 3.-Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
- 4.-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
- 5.-Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
- 6.-Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM.-----

-----Pasal 7.-----

- 1.-Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
- 2.-Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran para pemegang saham lainnya dapat menyetujui-----



pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah-----
lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham-----
yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya--
oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat--
ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh--
RUPS-----

3.-Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika---
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal---
tersebut-----

4.-Mulai hari pemanggilan RUPS sampai dengan hari----
dilaksanakan RUPS, pemindahan hak atas saham tidak---
diperkenankan .-----

5.-Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain---
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara-----
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam---
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum---
yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas-----
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan---
Hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar.---

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1.-RUPS terdiri atas :-----
a.-RUPS Tahunan ;-----
b.-RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini-----
disebut juga RUPS Luar Biasa.-----

2.-Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti-----
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa---
kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----

3.-Dalam RUPS Tahunan :-----

- a.-Direksi menyampaikan :-----
| -Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dr.
| Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS .-----
| -Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan
| RUPS.-----
b.-Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan
mempunyai saldo laba yang positif.-----
c.-Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
4.-Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
dan laporan keuangan.-----
5.-RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b,
dengan memperhatikan peraturan perundangan
undangan dan Anggaran Dasar.-----
-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----
-----Pasal 9.-----
1.-RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.-----
2.-RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat-----



- kabar.-----
- 3.-Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
- 4.-Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.-----
- 5.-RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----
- 6.-Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.-----
- 7.-Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----
- 8.-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----
- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS.-----
- Pasal 10.-----
- 1.-RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
- 2.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila-----

- ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
- 3.-Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
- 4.-RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----
-----DIREKSI.-----
-----Pasal 11.-----
- 1.-Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih
- 2.-Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
- 3.-Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
- 4.-Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diseleenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
- 5.-Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh angota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
- 6.-Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----

kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7.-Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----

a.-mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ;---

b.-tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----

perundang-undangan ;-----

c.-meninggal dunia ;-----

d.-diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI.-----

-----Pasal 12.-----

1.-Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di-

luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan----- segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :-----

a.-meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----

Perseroan di Bank).-----

b.-mendirikan suatu usaha baru atau turut serta-----

pada perusahaan lain baik di dalam maupun di----

luar negeri.-----

harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang

bersangkutan turut ditandatangani Dewan Komisaris--

Perseroan.-----

2.a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak---

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili---

Perseroan.-----

b.-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----

berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak-

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi---- serta mewakili Perseroan.-----

3.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka--- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada--- Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain--- dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.---

-----RAPAT DIREKSI.-----

-----Pasal 13.-----

1.-Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan--- setiap waktu :---
a.-apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih--- anggota Direksi ;---
b.-atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih--- anggota Dewan Komisaris; atau---
c.-atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang--- atau lebih pemegang saham yang bersama-sama--- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.---

2.-Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota--- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar ini.-----

3.-Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat--- tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga)--- hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak--- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal--- rapat.---

4.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,----

- tanggal, waktu dan tempat rapat.
- 5.-Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 6.-Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
- 7.-Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 8.-Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- 9.-Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- 10.-Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.
- 11.a.-Setiap anggota Direksi yang hadir berhak

- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain---
yang diwakilinya.-----
- b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan surat tertutup tanpa tanda tangan,---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat---
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang---
hadir.-----
- c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak---
ada serta tidak dihitung dalam menentukan---
jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- 12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah---
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara---
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara---
tertulis dengan menandatangani persetujuan---
tersebut.-----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----
- DEWAN KOMISARIS.-----
- Pasal 14.-----
- 1.-Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih---
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih---
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang---
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris---
Utama.-----

- 2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan.
- 3.-Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 4.-Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.
- 5.-Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan-paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- 6.-Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- 7.-Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- 8.-Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas,

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi---
tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian
dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum
diambil keputusan pemberhentian.-----

9.-Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana
dimaksud pada ayat 7 tidak diperlukan dalam hal---
yang bersangkutan tidak berkeberatan atas-----
pemberhentian tersebut.-----

10.-Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
a.-kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-----
b.-mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan-----
ayat 5 ;-----
c.-tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
undangan yang berlaku ;-----
d.-meninggal dunia ;-----
e.-diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS.-----

-----Pasal 15.-----

1.-Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan---
pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam
jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan
dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan
atauyang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala-
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

2.-Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak----

memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap----
anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan
oleh Dewan Komisaris.-----

3.-Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk
sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi----
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak-
mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal---
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan---
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih----
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan---
Dewan Komisaris.-----

4.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam--
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS.-----

-----Pasal 16.-----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.-----

----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN.---

-----Pasal 17.-----

1.-Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris--
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku----
dimulai.-----

2.-Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---
harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas)---
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan----
datang.-----

3.-Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)

Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) - Desember. Pada setiap akhir bulan Desember buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).-----

4.-Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.-----

-----PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN-----
-----PEMBAGIAN DIVIDEN.-----

-----Pasal 18.-----

1.-Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----

2.-Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.-----

3.-Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.-----

-----PENGGUNAAN CADANGAN.-----

-----Pasal 19.-----

- 1.-Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- 2.-Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
- 3.-Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.

-----KETENTUAN PENUTUP.-----

-----Pasal 20.-----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.
- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :
- 1.-Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri :
- a.-Tuan **YUSRAN ARIEF**, tersebut, sejumlah 75 (tujuh-

puluh lima) saham dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh
lima juta Rupiah).-----

b.-Tuan JAMIL MUBAROK, Sarjana Hukum tersebut,-----
sejumlah 50 (lima puluh) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima
puluhan juta Rupiah).-----

-Sehingga seluruhnya berjumlah 125 (seratus dua
puluhan lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima
juta Rupiah).-----

2.-Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat 3----
dan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai----
tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan---
Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

- ANGGOTA DIREKSI :-----

- Direktur : Tuan YUSRAN ARIEF,-----
tersebut.-----

-DEWAN KOMISARIS :-----

- Komisaris : Tuan JAMIL MUBAROK, Sarjana
Hukum, tersebut.-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris--
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang--
bersangkutan.-----

3.- Direksi Perseroan dengan ini memberikan kuasa----
kepada Notaris pembuat Akta baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri dengan hak memindahkan kekuasaan ini
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon----
pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi----
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau

tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang---
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan
dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin
diperlukan.-----

- Para Penghadap dikenalkan kepada saya, Notaris,-----
oleh penghadap lainnya.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini Menjamin akan---
kebenaran keaslian dan kelengkapan Identitas penghadap
yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh-----
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa--
ada yang dikecualikan, yang disampaikan-----
kepada saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari---
sejak ditanda tangani akta ini timbul sengketa dalam--
bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, para----
penghadap bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini----
-para penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan----
saya, Notaris dan saksi-saksi dari tuntutan pihak ----
ketiga atau siapapun.-----

-Selanjutnya para penghadap membubuhkan paraf-----
Di setiap halaman yang menyatakan bahwa mereka telah--
Mengerti, memahami dan menyetujui isi dari setiap----
halaman di dalam akta ini.-----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas,-----
dibuatlah :-----

-----A K T A - I N I.-----
-Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani
di Kabupaten Bekasi, pada hari dan tanggal tersebut---
pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1.- Nyonya **DARNAH SUMARNAH**, lahir di Bekasi, pada-----
tanggal 17-07-1990 (tujuh belas Juli seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh), Karyawan Kantor-----
Notaris, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kampung-
Ciketing, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012,-----
Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya,-----
Warga Negara Indonesia, sekarang berada di-----
Kabupaten Bekasi.-----

2.-Tuan **ANGGORO IBNU BASKORO**, lahir di Kota Cirebon,--
pada tanggal 07-01-1992 (tujuh Januari seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh dua), Karyawan Kantor
Notaris, bertempat tinggal di Kota Cirebon, Nusa---
Endah Blok Y Nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun---
Warga 005, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi,
Warga Negara Indonesia, sekarang berada di-----
Kabupaten Bekasi,-----

sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka para-----
penghadap membubuhkan sidik jari tangan kanan pada---
lembaran tersendiri, dihadapan saya, Notaris dan---
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini,---
maka akta ini diparaf dan ditandatangani oleh para---
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan, yakni 1----
(satu) tambahan.-----

-Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana
mestinya.-----

DEA CHERYNA, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Bekasi

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



Notaris di Kabupaten Bekasi.

-DEA CHEYNA, S.H., M.Kn.-